



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI 268 /III.04 /HK/2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan kegiatan;
  - b. bahwa agar usaha pengelolaan sumberdaya berwawasan lingkungan hidup dampak positif dalam pengembangannya dapat terjaga dan dampak negatifnya dapat dikendalikan sedini mungkin maka diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Evaluasi Dokumen AMDAL;
  8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan, kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
- KETIGA** : Untuk mendukung Komisi Penilai AMDAL dibentuk Sekretariat Komisi dengan tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penjadwalan dan Penyelenggaraan Presentasi Dokumen AMDAL dan Ketatalaksanaan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi :

**A. Bidang Kehutanan**

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	a. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	≥ 5.000 ha/etat

**B. Bidang Perhubungan**

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan salah satu fasilitas berikut :	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m <sup>2</sup>
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran
	c. Penanaman gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang ( <i>break water</i> ) - Panjang	≥ 200 m

F. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran
2.	Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	W kr
2. ASS. BID. PEM.	W
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. BPLHD	W
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	W

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-3-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/268/II.04/HK/2009  
TANGGAL : 18-3-2009

**SUSUNAN PERSONALIA  
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)  
DAN SEKRETARIAT KOMISI AMDAL PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2009**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub. Bidang AMDAL Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota Tetap : 1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung  
2. Unsur Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung  
3. Unsur Badan Pertanahan Daerah Provinsi Lampung  
4. Unsur Kepolisian Daerah Lampung  
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
7. Unsur Pusat Penelitian Lingkungan UNILA  
8. Sekretaris Badan Pengelolaan LH Daerah Provinsi Lampung  
9. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung  
10. Kepala Bidang Mitra Lingkungan dan Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung  
11. Kepala Sub Bidang Pembinaan Penyuluhan Hukum BPLHD Provinsi Lampung  
12. Kepala Sub Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung
- VII. Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Dinas/Instansi di Provinsi Lampung yang terkait  
2. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait  
3. Unsur Bappeda Kabupaten/Kota yang terkait  
4. Unsur Badan Pengelolaan LH Kabupaten/Kota yang terkait  
5. Unsur masyarakat yang terkena dampak  
6. Pakar/ahli dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan pihak lain yang dipandang perlu
- VIII. Sekretariat : Staf BPLHD Provinsi Lampung 4 (empat) orang.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SYAMSURYA RYACUDU

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. BPLHD	
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	

**URAIAN TUGAS**  
**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**  
**DAN SEKRETARIAT KOMISI AMDAL PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2009**

1. Pembina : Memberi arahan kepada Tim Komisi Penilai mengenai kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Penasehat :
  - a. Memberi petunjuk kepada Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
  - b. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
3. Ketua :
  - a. Mengesahkan/menyetujui Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung;
  - c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan anggota;
  - d. Menetapkan rencana dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung;
  - e. Menyusun ruang lingkup dan tata kerja serta pelaksanaan tugas;
  - f. Membentuk Tim Teknis dan/atau Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua :
  - a. Mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung apabila Ketua berhalangan;
  - b. Menandatangani surat-surat dan rekomendasi AMDAL yang kewenangan berada pada Ketua, apabila Ketua berhalangan.
5. Sekretaris :
  - a. Mempersiapkan penjadualan dan pelayanan teknis pada rapat berkala atau khusus;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat Komisi AMDAL;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi AMDAL;
  - d. Menampung serta mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian AMDAL berkaitan dengan keterlibatan dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL;
  - e. Membantu Ketua dalam mempersiapkan agenda dan pelayanan teknis rapat berkala dan/atau rapat khusus;
  - f. Membantu Ketua dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi AMDAL;
  - g. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi;
  - h. Memimpin Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

6. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap :
  - a. Memberikan pendapat dan saran terhadap hasil penilaian Tim Teknis;
  - b. Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
  
7. Sekretariat, bertugas :
  - a. Mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada Rapat Berkala atau Rapat Khusus.
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan Rapat Komisi Penilai AMDAL.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	W
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6. BPLHD	
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU